

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini isu kebocoran data pribadi dan penawaran transaksi terhadap data pribadi yang bocor kembali merebak. Insiden tersebut tidak hanya melanda data pribadi yang dikelola korporasi melainkan juga lembaga Pemerintah. Tentu publik menjadi khawatir dan mempertanyakan mengapa insiden tersebut seringkali terjadi dan seakan tidak ada penegakan hukumnya. Semua insiden kebocoran data pribadi seakan selesai cukup dengan adanya pemberitaan saja. Korporasi dan instansi terkait seakan memberitahukan kepada publik cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan dan klarifikasi saja. Walhasil, seakan pelaku pencurian data pribadi melenggang dengan leluasa melakukan tindakan tersebut dan seakan merasa sah-sah saja serta bebas melakukan jual beli data pribadi sebagai mata pencahariannya melakukan penawaran melalui situs *darknet*.

Dunia internet dibuat heboh dengan salah satu contoh kasus yang baru-baru ini masih hangat diperbincangkan yaitu pencurian data yang dilakukan oleh salah satu *hacker* berinisial Bjorka. Diduga dia telah melakukan peretasan terhadap situs Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) yang telah melanggar salah satu UU ITE pasal 30 ayat 1¹ yang berisi: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.*” Hal ini benar-benar menjadi perhatian publik yaitu,

¹ Undang-Undang Komunikasi Informasi Teknologi Pasal 30 ayat , “*Tentang Peretasan*”.

sekelas Kementerian Komunikasi dan Informasi yang salah satunya bertugas dalam menjaga keamanan data di internet milik masyarakat masih bisa diretas oleh para *hacker* tersebut.

Zaman milenial yang serba modern saat ini kemajuan teknologi sangatlah berkembang pesat dan tidak mencakup kemungkinan pula manusia di zaman sekarang sangatlah butuh dengan yang namanya teknologi informasi. Terkait dengan teknologi informasi, maka tidak dapat dipisahkan pula dari perkembangan teknologi seperti komputer dan internet. Dua perangkat ini merupakan purwa rupa ciptaan dari kecerdasan manusia yang menjadi awal mula peradaban modern ini dimulai.² Karena, komputer dan internet memiliki akses jaringan yang sangat luas di mana kita dapat menggali informasi nasional atau bahkan internasional seperti mengakses informasi tersebut tanpa ada batas sedikitpun.

Rasa keingintahuan manusia tidak dapat dibendung begitu saja budaya kebebasan berfikir menjadi landasan umat manusia untuk mendapatkan akses pengetahuan yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu setiap negeri memiliki peraturannya masing-masing untuk mengontrol masyarakatnya agar tidak mudah terpengaruh berita dari luar yang belum tentu benar adanya. Teknologi yang semakin maju membuat efek yang diterima oleh manusia juga mendapatkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari dan kita tidak dapat menolak perubahan tersebut, sebisa mungkin kita harus dapat menyesuaikan diri dengan

² Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2003),h.1.

perkembangan zaman yang semakin maju ini, serta adaptif menyaring informasi juga bisa mengendalikan media di internet dengan baik.³

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdampak juga pada ekonomi, setiap orang bisa mendapatkan keuntungan dengan hanya mengakses internet atau bisa sebaliknya teknologi itu sendiri dapat menjadi *boomerang* untuk diri kita sendiri, seperti yang dapat diketahui setiap hal pasti memiliki dampak positif dan negatif. Teknologi menjadi sarana yang efektif untuk membantu kemajuan manusia dengan cara yang instan, juga bisa menjadi sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Setiap kali manusia menciptakan inovasi pasti selalu ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan membuka ruang kejahatan yang baru. Seperti dalam hal komputer dan internet ini diciptakan untuk memudahkan manusia dalam mengakses informasi akan tetapi mudah dieksploitasi oleh siapa saja yang menguasai bidang ini.

Kegiatan di internet yang dilakukan setiap orang pasti berkaitan erat dengan kehidupan nyata bisa jadi terdapat hal yang bersinggungan dengan norma dan aturan yang sifatnya melanggar hukum, maka dari itu perlunya peranan hukum diuji pada era modern saat ini. Adapun setiap aktivitas melalui media maya harus memiliki aturan hukum untuk mengatur setiap pergerakan warga internet (*cyberspace*) tersebut. Meskipun menuai pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya hukum konvensional diterapkan di dalam ruang lingkup dunia maya, hal ini mengundang perdebatan di kalangan para ahli serta pakar hukum sebelumnya.

³ Agus Andoko, *Kita Harus Adaptif Hadapi Kemajuan Teknologi Informasi*, Edisi VI (Surakarta : Solo Berseri, 2017),h.22.

Secara umum, permasalahan pro dan kontra ini dapat atau tidaknya hukum konvensional berlaku mengatur aktivitas-aktivitas di *cyberspace* yaitu:

1. Karakteristik aktivitas-aktivitas di internet sebagai bagian dari teknologi informasi adalah lintas batas atau hubungan dunia menjadi tanpa batas sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan budaya secara signifikan.
2. Sistem hukum konvensional yang justru bertumpu pada teritorial, dianggap tidak cukup untuk memadai untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang baru timbul dan dimunculkan oleh aktivitas-aktivitas manusia di dalam dunia ruang maya.⁴

Permasalahan yang kemudian muncul kepermukaan adalah masalah aktivitas yang ada di dalam internet itu sendiri, yang bahkan masalah ini menjadi permasalahan yang baru di dunia hukum.

Adapun beberapa bentuk kejahatan telematika di internet terdapat dalam bidang antara lain;

- a. Perikatan atau kontrak elektronik,
- b. Transaksi perbankan,
- c. Penggunaan kartu kredit orang lain,
- d. Pemanfaatan kode rahasia (*PIN*) milik orang lain,
- e. Penggunaan domain milik orang lain yang melanggar hak atas kekayaan intelektual,
- f. Membuat, menyediakan mengirimkan atau menghapus data komputer yang

⁴ Suryanto Sidik, "*Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat*", *Istilah : Jurnal Ilmiah*, (Jakarta) Vol 1 No 1, 2013, h. 4.

mengakibatkan terganggunya fungsi sistem,

- g. Membuat, menyediakan, mengirimkan atau menghapus data komputer yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi orang lain atau negara, mengakses jaringan komputer dengan maksud mencuri data (*hacking*).⁵

Akan sangat disayangkan apabila perkembangan teknologi digital ini tidak dilindungi oleh hukum. Karena tidak mencakup kemungkinan seiring berkembang kemajuannya teknologi *digitalisasi* informasi dan teknologi ini akan mendatangkan keresahan dan menghadirkan tantangan-tantangan yang lebih besar pula mengenai penyimpangan yang muncul atas hal tersebut. Seperti contohnya yang merupakan kejahatan di dunia maya yaitu *cyber crime*. *Cyber crime* sendiri merupakan istilah kejahatan di dunia maya. Seperti, pencurian data, *hacking*, *cracking* dan sebagainya.

Apabila pemerintah hanya mengendalikan aspek teknologi saja untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang fundamental dari era digital ini tidaklah cukup untuk menanganinya. Terbentuknya *cyber security* menjadi sebuah keamanan dalam hal tersebut, di mana ada hukum, organisasi, kerja sama, kemampuan dan *technical information*.⁶

Menurut data dari beberapa media bahwasanya negara Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet terbesar ke empat sehingga hal ini tidak dapat dipungkiri akan adanya kejahatan mengenai *cyber crime* dalam bentuk pencurian data terlebih data milik negara. Pencurian data milik negara sangatlah merugikan

⁵ Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali dan Diana Wiyanti, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika”, Jurnal Ethos, (Bandung) Vol.III No 1, 2005, h.28.

⁶ Maulia Jayanti Islami, (*Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Security Index*), Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi, Vol 8 No.2. Tahun2017, h. 138.

bagi negara itu sendiri, meninjau apa yang ada di dalamnya seperti data kependudukan dan dokumen rahasia milik negara yang apabila pemerintah tidak sigap menangani hal tersebut maka Indonesia seperti sudah kehilangan aib di mata dunia melalui teknologi *digitalisasi* ini, keamanan internet harus diperketat agar para oknum yang ada di dunia maya atau dalam istilah yaitu *hacker* tidak dapat menembus untuk mencuri data negara dengan semena-mena.

Tindak pidana pencurian sudah diatur dalam KUHP salah satunya terdapat pada pasal 362 ayat 1 tentang pencurian. Sudah jelas bahwasanya pencurian data milik suatu instansi sekalipun termasuk dalam tindak pidana yang melawan hukum dan harus di sanksi dengan se adil-adilnya. Islam pula eksis untuk menjaga kewan dan ketertiban masyarakat seperti halnya tindak pidana pencurian ini yang mana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah al-Maidah (5) ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*⁷

Sementara itu, suatu insiden kebocoran data, tentu kemungkinannya tidak hanya terjadi karena serangan dari luar saja. Maka dari itu fleksibilitas hukum diuji dengan salah satu kasus yang terjadi di era modern saat ini, begitupun Islam yang sangat mengecam tindak kejahatan pencurian ini. Dalam kualifikasi *jarimah* pencurian disebutkan bahwa:

⁷Mukhlis Muhammad Hanafi, *al-Qur'an al-Karim*, (Bandung:Penerbit Jabal). Vol.1 No.1 Tahun 2010, h. 114

اخذ العاقل البالغ عشرة دراهم أو مقدارها خفية عن من هو متصد للحفظ مما لا يتسارع إليه الفساد من المال
التمول للغير من حرز بلا شبهة

Artinya: “Pencurian adalah mengambil harta yang dilakukan oleh orang yang berakal (tidak gila) dan telah dewasa; sekurang-kurangnya sepuluh dirham; yang dilakukan dengan cara diam-diam harta tersebut tersimpan di tempat yang terjaga (layak), tidak cepat rusak dan milik orang lain dengan tidak ada syubhat.”⁸

Pencurian data dalam hukum Islam seperti yang sudah tertera di atas bahwa kualifikasi untuk sejenis kejahatan ini termasuk dalam tindak pidana pencurian yang tertera pula dalam pasal 362 KUHP⁹ yang berisi: “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian.”

Seakan tiada upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut perlindungan yang lebih baik, karena terkesan bahwa korporasi dan instansi terkait hanya memandang remeh hal tersebut, karena kejadian itu berulang kali terjadi tanpa penegakan hukum yang jelas. Apakah memang tidak ada aturan pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara sistem elektronik terhadap kebocoran tersebut, sehingga publik harus menunggu Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan dulu baru tindakan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Maka dari itu tulisan ini mencoba mengingatkan semua pihak terkait adanya pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data pribadi, baik secara perdata, administratif maupun pidana.

⁸ Muhammad bin ‘Abd al-Wahid al-Siwasi, *Syarh Fath al-Qadir*, (Jakarta : Dar al-Fikr, 1977), Juz V, h. 354.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 Ayat 1.

Jika kita merujuk akan Hukum Pidana Islam haruslah ada unsur kepastian yang jelas, apakah hal tersebut termasuk ke dalam kejahatan atau tidak, sebagaimana yang kita ketahui sebagai umat Islam bahwa Islam mengajarkan segala hal apapun dengan kedamaian serta keikhlasan. Adanya aturan pidana tentang pencurian sebagai upaya dalam *syari'at* Islam untuk menjaga harta (*hifdz al-mal*) yang menjadi kebutuhan pokok bagi setiap manusia.¹⁰

Meskipun para pakar *cyber* masih belum mengetahui 100% niat dan motif yang dilakukan oleh para pelaku, dengan adanya pencurian data ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi kita semua terutama Pemerintah apakah keamanan data kita sudah cukup aman dari kejahatan di dunia maya. Bagaimana bisa data yang sangat penting itu dapat dicuri oleh seorang peretas begitu saja.

Oleh sebab itu maraknya pencurian data yang terjadi di era digital cukup meresahkan bagi semua kalangan, perkembangan zaman yang kian maju membuat semua harus bersiap menghadapi arus globalisasi yang mana negara bertanggung jawab akan keamanan setiap masyarakatnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul penelitian **“SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DATABASE MILIK KOMINFO MENURUT UU PDP NOMOR 27 TAHUN 2022 PASAL (1) – (3) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan bahwa tindak pidana pencurian *database* milik KOMINFO pada UU PDP NOMOR 27 TAHUN

¹⁰ Abu Ishaq al-Syathibi., *al-Muwafaqot*, Juz II, h. 9-10 dan Juz IV, DKI (*Darul Kutub Ilmiah*) (W: 790 H/1388 M), h. 28-29.

2022 Pasal (1) – (3) terdapat perbedaan yang menarik untuk dibahas dari setiap undang-undangnya antara lain yaitu. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pencurian diatur pada pasal 362 dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Adapun dalam UU PDP dengan maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal lima miliar. Serta dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pencurian termasuk kategori *jarimah* pencurian dengan sanksi yaitu *ta'zir*.

Berdasarkan pernyataan rumusan masalah di atas dapat dibuat pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pencurian *Database* Milik KOMINFO Dalam UU PDP Nomor 27 Pasal 1 – 3 Tahun 2022?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pencurian *Database* Milik KOMINFO Menurut UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 – 3 Menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian *Database* Milik KOMINFO Menurut UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 – 3 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pencurian *Database* Milik KOMINFO Dalam UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 – 3.
2. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pencurian *Database* Milik KOMINFO Menurut UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 – 3 Menurut

Hukum Pidana Islam.

3. Untuk Mengetahui Relevansi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian *Database* Milik KOMINFO Menurut UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 - 3.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat mutlak untuk menyelesaikan studi dan sekaligus guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi dunia Pendidikan, serta harus mampu memperkaya pengetahuan dan pemahaman terkait dengan pencurian *database* baik dari segi Hukum Pidana Islam dan hukum nasional.

3. Manfaat Praktis

Bagi peneliti Ditambahkan gambaran tentang bagaimana tinjauan yuridis Hukum Pidana Islam tentang pencurian *database* milik KOMINFO.

Bagi Umum yaitu sebagai masukan dan pertimbangan untuk diterapkan dalam hukum nasional tentang sanksi terhadap pelaku pencurian *database* milik KOMINFO. Menambah sedikitnya pengetahuan tentang tinjauan Hukum Pidana Islam dan hukum nasional terhadap pelaku pencurian *database* milik KOMINFO.

Sebagai acuan dalam dunia Pendidikan untuk dapat memperkaya dan menambah wawasan. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pengembangan lebih lanjut, serta referensi untuk penelitian yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah kerangka kerja yang memuat teori atau argumen dasar yang mendukung dan dijadikan acuan dalam melakukan penelitian.¹¹ Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan pemidanaan atas pencurian *database* milik KOMINFO. Seperti yang kita ketahui bersama, Negara Indonesia adalah negara demokrasi dengan Pancasila sebagai landasan negara. Ketentuan ini secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*).¹² Bukan berdasarkan kekuasaan belaka, artinya setiap perbuatan harus berdasarkan hukum atau harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ada beberapa teori tentang isu-isu yang terkait dengan pemidanaan yaitu bagaimana teori pemidanaan menurut hukum Islam dan pidana Indonesia serta apa saja perbedaan dan persamaan teori pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia. Hukum Pidana Islam dalam menerapkan hukuman dibagi dua aspek, aspek *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (pendidikan). Tujuan diterapkan kedua aspek itu adalah menghasilkan satu aspek kemaslahatan yang dapat membentuk akhlak yang baik serta akan mewujudkan masyarakat yang aman, damai, tentram, dan penuh keadilan.

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) h. 24

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3, "Indonesia Merupakan Negara Hukum."

Dalam kaidah asasi Hukum Pidana Islam salah satunya dijelaskan,

الضَّرَرُ يُزَالُ

artinya : “*Kemadharatan harus dihilangkan.*”

Dalam hal ini tindak pidana pencurian *database* merupakan tindak kejahatan yang cukup serius meninjau aspek-aspek yang dituju sangat merugikan berbagai pihak terutama bagi korban itu sendiri. Pencurian *database* secara definisi yaitu untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal masuk ke dalam aktifitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian materil yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan.¹⁴

Adapun unsur-unsur dan sanksi pencurian *database* yang akan dituang sedikit di halaman ini sebagai pemantik peneliti untuk para pembaca yaitu Perbuatan tindak pidana pencurian data melalui internet telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁵ Menurut asas *lex specialis derogat lex generalis* yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yakni Pasal 32 ayat (2) harus

¹³ Jaih Mubarak & Enceng Arif F. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. (Bandung: Pustaka Bani Qurasy, 2004), h. 6

¹⁴ Drs. Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 1

¹⁵ Undang-Undang Informasi, Transaksi dan Elektronik. No.19 Tahun 2016. Pasal (1)

didahulukan baru setelah itu digunakan Pasal 362 KUHP sebagai pasal alternatif bilamana pelaku tindak pidana tidak dapat dijerat dengan Pasal 32 ayat (2) UU ITE.

Pembuktian dalam tindak pidana pencurian data dapat menggunakan tiga alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP yaitu surat, keterangan ahli dan petunjuk dengan melihat dari perbuatan dalam hal ini Hakim melihat perbuatan pelaku kejahatan dengan modus pencurian data melalui internet telah merugikan pemilik data, sehingga Hakim dapat memutus perkara dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan pencurian data melalui internet dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alat bukti saksi sangat sulit digunakan karena *cyber crime*, karena dalam kaitannya dengan pembuktian kejahatannya yang menjadi persoalan sangat sulit saksi melihat aktivitas kejahatan tersebut, mengingat dilakukan secara virtual yang akan sulit sekali untuk dilihat kapan dan bagaimana pelaku berbuat kejahatan.

Adapun Pasal 67 Ayat (1) menyatakan setiap orang yang dengan sengaja, dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan subjek data pribadi terancam pidana penjara maksimal 5 tahun. “Atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,” dikutip dari draf RUU PDP. Kemudian Pasal 67 Ayat (2) memberikan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau pidana denda senilai Rp. 4.000.000.000 untuk pihak yang mengungkapkan data pribadi milik orang lain. Sedangkan seseorang yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dapat dijerat dengan Pasal 67

Ayat (3) dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda sebesar Rp 5.000.000.000.

Lalu Pasal 68 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dapat dipidana maksimal 6 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000.¹⁶

Lalu menurut pendapat para Ulama terdahulu, *jadid*, kontemporer memiliki sudut pandang yang berbeda dan hal tersebut menarik untuk menjadi pembahasan dalam penulisan kali ini.

1. Ulama terdahulu

Imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat bahwa *had* mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut:

- a. Potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali
- b. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali kedua
- c. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga
- d. Potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat
- e. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya maka hukuman bagi pencuri adalah *ta'zir* dan ia dipenjarakan.

2. Ulama *Jadid*

Muhammad Al Khatib Al Syarbini (ulama mazhab syafi'i), "*sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah *syara'* adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang

¹⁶ Undang-Undang Pencurian Data Pribadi. Tahun 2022. Pasal (1) - (3)

bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.”

3. Ulama Kontemporer

Muhammad Syahrur: Tafsir *Had* Pencurian dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5): 38. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Syahrur menuturkan sanksi hukuman potong tangan bagi pencuri dalam al-Maidah ayat 38 tidak otomatis dapat diterapkan, melainkan harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat manusia. Syahrur menambahkan sanksi tersebut baru dapat diterapkan bagi kasus seorang yang sudah berulang kali melakukan pencurian dan tanpa ada rasa penyesalan. Secara global, kesimpulan penelitian Nursyamsudin ini memiliki titik relevansi yang cukup erat dengan objek penelitian ini, khususnya dalam aspek produk penafsiran Syahrur atas implementasi sanksi hukum potong tangan dalam al-Maidah ayat 38. Namun penelitian Nursyamsudin tidak menyinggung bagaimana corak penafsiran Syahrur tersebut sebagai pemikir hukum Islam kontemporer, dan juga tidak berupaya mengkomparasikan dengan corak penafsiran Ibn 'Asyur.

Menurut Hukum Pidana Islam tentang teori pembedaan ini dapat diketahui dari tujuan dijatuhkannya pidana, di mana hal ini dapat dirumuskan dari tujuan masing-masing pidana dalam Hukum Pidana Islam yaitu: tujuan *qishash*, *hudud*, *diyat*, dan *ta'zir*. Sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia teori pembedaan ini dikenal dengan 3 teori: yaitu: Teori *Absolut* (teori pembalasan) Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini dikenalkan oleh Kent dan Hegel.

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini dikenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori *Absolut* didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak. Bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadikan keharusan dengan kata lain hakikat pidana adalah balasan.¹⁷

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi Zainal Abidin teori *absolut* memandang bahwa ppidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Teori relatif atau tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agama suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan pembinaan sikap mental.¹⁸

Dari teori relatif ini muncul tujuan ppidanaan yang sebagai saran pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun

¹⁷ Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h.11

¹⁸ Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992) h.16

pengecahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pembedanaan yaitu: *Preventiv*, untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. *Deterrence*, untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Serta reformatif, untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Teori Gabungan (Modern)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedanaan.¹⁹

Pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yang bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Tujuan pembedanaan yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam dan hukum pidana positif terdapat perbedaan yaitu: pertama, teori absolut atau pembalasan

¹⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) h. 45

yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan adanya *afwal/pema'afan* sedangkan dalam hukum pidana positif tidak kenal. Kedua, teori relatif atau tujuan yang terdapat dalam hukum Islam lebih tegas dibandingkan dengan dalam hukum positif. Ketiga, prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan pidana dalam Hukum Pidana Islam merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba pada sang *khalik* nya yang didasari keimanan sedangkan dalam hukum pidana positif prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana karena semata-mata taat pada aliran yang dibuat manusia.

Ada istilah yang biasa digunakan untuk tindak pidana Islam, yaitu *jarimah* dan *jinayah*. *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam Allah dengan sanksi *had* atau *ta'zir*. Sedangkan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu berkaitan dengan jiwa, harta, dan lain-lain.” Tindak pidana pencurian *database* milik KOMINFO termasuk ke dalam kategori *jarimah hudud* dan *qishas* dan dikenai sanksi *ta'zir*. *Jarimah ta'zir* jika ditinjau dari tindakannya (perbuatannya) dibedakan menjadi tiga, sebagai berikut:²⁰

- a. *Ta'zir* atas maksiat
- b. *Ta'zir* atas pelanggaran-pelanggaran
- c. *Ta'zir* atas kemaslahatan umum

Lalu pencurian *database* milik KOMINFO dapat dikenai sanksi *ta'zir* karena mengandung apa yang sudah tertera di atas yaitu *ta'zir* atas pelanggaran-pelanggaran serta *ta'zir* atas kemaslahatan umum, mengapa tindak pidana

²⁰ Juhaya.S,Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 29.

pencurian *database* milik KOMINFO mendapatkan dua dari pada unsur tersebut. karena tindak pidana pencurian *database* milik KOMINFO selain melanggar hukum yang sudah tertera juga melanggar hukum Islam itu sendiri meskipun dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik hal ini dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang privasi nya terbongkar dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk dipergunakan dengan tidak baik.

Dokumen-dokumen milik negara sangatlah dilindungi, karena apabila jatuh di tangan yang salah maka negara bisa saja mengalami kekacauan karena *sabotase* yang dilakukan dengan cara mencuri *database* milik KOMINFO tersebut. Adapun dampaknya akan sangat merugikan untuk semuanya dan menguntungkan bagi si pelaku.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *description analysis* melalui *content analysis*,²¹ yaitu metode yang dilakukan dengan menganalisa suatu dokumen atau data-data yang bersifat normatif yang menelaah dan mengatur tentang pencurian secara deskriptif sehingga dapat dianalisa lebih lanjut kemudian mendapatkan aturan mengenai hukuman bagi tindak pidana pencurian *database*.

2. Sumber Data

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-1, Bandung : Pustaka Setia, 2008, h. 119.

Sumber data yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

sumber data primer diperoleh dari sumber buku, Al-Qur'an dan As-sunnah, serta hasil penelitian ilmiah yang tema pembahasannya sesuai secara langsung dengan objek penelitian dalam skripsi ini yaitu antara lain Kitab-kitab *Fiqh Jinayah*, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pencurian Data Pribadi, KUHPidana dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

b. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari karya tulis ilmiah berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, jurnal ilmiah serta dokumen lain yang pembahasannya memiliki kaitan dengan objek penelitian dalam penulisan skripsi ini.

3. Jenis Data

Pada penelitian ini digunakan data dengan jenis kualitatif. Penelitian yang satu ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di antara masyarakat. Berdasarkan pendekatannya, penelitian kualitatif terbagi menjadi penelitian kualitatif naratif, *grounded*, etnografi, fenomenologi dan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data secara deskriptif yang bermaksud untuk mendalami suatu fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Penelitian dilakukan berporos berdasarkan norma hukum, Undang-Undang yang berkaitan serta Hukum Pidana Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menyusun penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri data pustaka yang diperoleh melalui sumber data primer yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, Kitab-kitab *Fiqh Jinayah*, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pencurian Data Pribadi, KUHPidana dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Yang ditunjang dengan pustaka yang diperoleh dari sumber sekunder yaitu karya tulis ilmiah berupa buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang pembahasannya memiliki kaitan dengan objek penelitian dalam penelitian skripsi ini.

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan menelusuri berbagai *website* yang berkaitan dengan kasus pencurian *databas* yang salah satunya melalui *website* resmi milik kominfo itu sendiri yaitu kominfo.go.id, dengan begitu skripsi ini dapat memperoleh keakuratan data yang tidak rancu untuk penelitiannya.

Pengumpulan data dokumentasi ini meliputi dari Undang-Undang Indonesia yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi, dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang akan tertuang dalam penelitian ini. Riset kepustakaan atau yang biasa disebut studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode berupa pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data penelitian.²²

Tentang tindak pidana pencurian *database* menurut UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 – 3. Menurut Undang-Undang yang berkaitan dan Hukum Pidana Islam, menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan penelitian kualitatif diharapkan informasi yang didapatkan lebih kaya dan lebih mendalam.

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.3.

Fokus dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pencurian *database* menurut UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 – 3 tentang perlindungan data.

5. Analisis Data

Langkah awal peneliti dalam menganalisa data yaitu dengan mengumpulkan data yang primer dan data yang sekunder. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh adalah dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu dengan menarik kesimpulan dari data kepustakaan yang terkumpul. Analisis secara yuridis disebabkan karena data pustaka yang terkumpul dalam penelitian ini di titik beratkan dari Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum materil. Sedangkan analisis secara kualitatif disebabkan karena dalam menganalisis data yang dikumpulkannya adalah untuk menemukan asas-asas hukum dari unsur-unsur yang terdapat dalam objek penelitian dengan tidak menggunakan data angka atau statistik.

Lalu setelah data-data terkumpul semuanya dikumpulkan dan dihubungkan dengan data-data yang dikumpulkan melalui *website* milik KOMINFO, Undang-Undang, Buku serta data primer dan data sekunder. Setelah terkumpul data-data yang diperoleh lalu dikolaborasikan dengan cara diolah secara analisis.

Melalui analisa dari kajian-kajian pustaka dan karya ilmiah, kasus pencurian *database* ini menjadi salah satu kasus yang masih tabu di kalangan masyarakat awam. Karena dalam salah satu buku yang berjudul “Kejahatan Mayantara” karya Achmad Sodiki, dikatakan bahwa kejahatan pencurian data seharusnya dapat dipidana sesuai dengan kejahatan pencurian biasa dengan sanksi

lima tahun penjara, akan tetepi dalam Undang-Undang yang sudah diatur oleh KOMINFO tentang Pencurian Data Pribadi pencurian data tidak dapat disamakan dengan pencurian benda yang nyata. Maka dibuatlah kebijakan sanksi dengan lima tahun penjara dengan denda paling banyak lima milyar rupiah. Adapun dalam Hukum Pidana Islam kejahatan pencurian diberikan sanksi dengan potong anggota tubuh yaitu tangan.

Maka dari itu relevansi mengenai analisis data yang sudah dijabarkan tentang pencurian data dari KUHP, UU PDP dan Hukum Pidana Islam yaitu sama-sama melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh Negara dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok haruslah diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tindak pidana pencurian *database* milik KOMINFO, peneliti telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi ini ditujukan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan juga acuan, kemudian untuk menghindari dari kesamaan dengan penelitian ini. Maka oleh sebab itu di sini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu di antaranya sebagai berikut:

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>“Sanksi tindak pidana pencurian melalui peretasan email perspektif Hukum Pidana Islam.”</p> <p>Yang ditulis oleh Zahra Sophia</p>	<p>Membahas tentang <i>cyber crime</i> berdasarkan tinjauan hukum nasional dan</p>	<p>Hasil dalam penelitian ini lebih merujuk kepada pencurian data</p>

	Nurul dari jurusan Hukum Pidana Islam, fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun (2021)	Hukum Pidana Islam.	di email saja.
2.	<p>“Sanksi tindak pidana pribadi <i>idntity theft</i> (pencurian data pribadi) sebagai <i>cyber crime</i> dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroik.” Yang ditulis oleh Muhammad Rizalul Akbar jurusan Hukum Pidana Islam, fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun (2022)</p>	<p>Pembahasan mengenai sanksi pidana pelaku pencurian di dunia maya dengan tinjauan hukum nasional dan Hukum Pidana Islam.</p>	<p>Hasil dalam penelitian ini, lebih merujuk kepada sanksi tindak pidananya saja pencurian.</p>
3.	<p>Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap <i>cybercrime</i> dalam bentuk pencurian data pribadi” Yang ditulis oleh</p>	<p>Membahas tentang pencurian <i>data</i> di internet</p>	<p>Hasil dalam penelitian ini, lebih merujuk kepada</p>

	Khinanti Cahya Lintang dari Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Ampel Pada tahun 2021		pencurian data milik pribadi saja.
--	--	--	--





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG